

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Oleh:

Komang Widianan Purnawan¹

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: Widianan_purnawan@unud.ac.id

Abstract. *The Siat Api tradition in Selat Village, Karangasem Bali is a cultural heritage rich in spiritual and social values. However, legal protection for this tradition faces various normative obstacles, such as the absence of specific regulations and misalignment between national and customary laws. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach to analyze these issues. The findings indicate the need for strengthening regional regulations, harmonizing customary and national laws, and empowering indigenous communities as key factors for preserving the tradition. Advocacy and socialization strategies also play a vital role in ensuring the sustainability of Siat Api. This study offers concrete recommendations for government and indigenous communities to protect cultural heritage amid modernization dynamics.*

Keywords: *Legal protection, Siat Api tradition, customary village, Karangasem, customary law, cultural preservation*

Abstrak. Tradisi *Siat Api* di Desa Selat, Karangasem Bali merupakan warisan budaya yang kaya nilai spiritual dan sosial. Namun, perlindungan hukum terhadap tradisi ini menghadapi berbagai hambatan normatif, seperti kekosongan regulasi khusus dan ketidakterpaduan antara hukum nasional dan adat. Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api* serta mengkaji

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

hambatan normative dalam upaya pelestarian tradisi siat api. untuk Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis masalah tersebut. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan regulasi daerah, harmonisasi hukum adat dan nasional, serta pemberdayaan masyarakat adat sebagai kunci utama pelestarian tradisi. Strategi advokasi dan sosialisasi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi *Siat Api*. Studi ini memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan masyarakat adat dalam melindungi warisan budaya di tengah dinamika modernisasi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, tradisi Siat Api, desa adat, Karangasem, hukum adat, pelestarian budaya

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan budaya sangat beragam, mencakup adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, dan upacara-upacara ritual yang hidup di tengah masyarakat lokal. Keberagaman ini menjadi bagian dari warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage) yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Salah satu bentuk warisan budaya tersebut adalah tradisi *Siat Api*, sebuah ritual khas masyarakat Desa Adat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Tradisi ini memiliki dimensi religius, sosial, dan kultural yang kuat serta dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian upacara *Usaba Dalem* yang diyakini sebagai sarana pembersihan sekala dan niskala.

Siat Api merupakan bentuk ekspresi budaya tradisional berupa perang simbolik dengan menggunakan daun kelapa kering (*prakpak*) yang dibakar. Ritual ini tidak semata-mata menjadi atraksi budaya, melainkan bagian dari kepercayaan lokal yang memiliki nilai spiritual dan filosofis mendalam. Dalam pelaksanaannya, hanya krama desa yang terlibat, menandakan eksklusivitas adat dan pentingnya ikatan sosial dalam menjaga keberlangsungan tradisi. Namun demikian, meskipun kaya akan makna dan nilai-nilai adat, tradisi ini belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik dari segi pengakuan sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK) maupun dalam regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pelestariannya. Permasalahan hukum yang timbul terkait dengan tradisi *Siat Api* terletak pada kekosongan norma dalam hukum positif yang

menjamin keberlangsungan warisan budaya tak benda secara komprehensif. Meskipun terdapat peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dan ratifikasi Konvensi UNESCO 2003, namun implementasi di tingkat lokal belum berjalan optimal. Ketidakhadiran regulasi daerah atau peraturan desa adat yang mengatur secara khusus pelaksanaan dan pelestarian Siat Api menimbulkan kerentanan, terutama dalam menghadapi tekanan modernisasi, komersialisasi budaya, dan potensi eksploitasi tanpa izin. Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap tradisi *Siat Api* sebagai warisan budaya tak benda. Penelitian ini juga akan mengkaji hambatan normatif dalam sistem hukum Indonesia terhadap pelestarian ekspresi budaya tradisional, serta merumuskan model perlindungan hukum yang responsif terhadap komunitas adat sebagai pemilik sah warisan tersebut.

Penelitian mengenai perlindungan hukum warisan budaya tak benda di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks pelestarian budaya lokal, pengakuan hak atas kekayaan intelektual komunal, serta pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya. Beberapa studi terdahulu menekankan bahwa regulasi formal di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menjamin keberlanjutan ekspresi budaya tradisional. Seperti penelitian Rian Aditya dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dalam jurnal *Jurnal Komunikasi Hukum* menyatakan bahwa “Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal yang responsif terhadap karakteristik budaya adat yang kolektif dan tidak bersifat individual.”¹ Penelitian ini menyoroti lemahnya pendekatan hukum formal dalam menangkap dimensi spiritual dan komunal dari warisan budaya lokal. Sementara itu, **Made Suci Arta** dalam jurnal *Kertha Semaya* mengkaji perlindungan hukum terhadap tarian Bali sebagai ekspresi budaya tak benda dan menyimpulkan bahwa “belum ada sistem sui generis yang mampu secara holistik melindungi ekspresi budaya Bali dari eksploitasi budaya dan komersialisasi tanpa izin.”²

¹ Rian Aditya dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 123–135.

² Made Suci Arta, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Bali melalui Mekanisme Hukum Kekayaan Intelektual,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 1–15.

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengangkat tradisi *Siat Api* di Desa Adat Duda sebagai objek analisis hukum. Padahal, tradisi ini memiliki ciri khas unik sebagai ritual perang api berbasis spiritual yang hanya dapat dilakukan oleh komunitas tertentu dalam konteks upacara adat (*Usaba Dalem*), dan belum terdaftar dalam daftar kekayaan budaya tak benda nasional.

Di tingkat global, perdebatan juga muncul terkait implementasi Konvensi UNESCO 2003. Para ahli seperti Richard Kurin mengkritik pendekatan “listing” dalam konvensi tersebut sebagai bersifat simbolik namun minim efek substantif jika tidak disertai dengan pelibatan komunitas dan perlindungan hukum yang kuat.³ Artinya, meskipun suatu tradisi sudah diakui secara internasional, belum tentu mendapatkan perlindungan konkret di tingkat nasional maupun lokal. Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan kajian hukum yang membahas perlindungan tradisi *Siat Api* secara spesifik, terutama dari aspek penerapan PP 56/2022, UU 5/2017, dan keterlibatan komunitas adat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana *Siat Api* dapat dilindungi secara hukum sebagai kekayaan intelektual komunal yang hidup dan berkembang dalam konteks kearifan lokal Bali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api* di Desa Adat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali sebagai ekspresi budaya tak benda?
2. Apa saja hambatan normatif dalam perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api* dalam kerangka hukum positif di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api* sebagai warisan budaya tak benda dalam konteks hukum kekayaan

³ Richard Kurin, “Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Key Factors in Implementing the 2003 Convention,” *International Journal of Intangible Heritage* 1 (2006): 10–20.

intelektual komunal di Indonesia. Mengidentifikasi dan mengkaji hambatan normatif yang dihadapi dalam pelestarian dan perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api*.

METODE PENELITIAN

Berangkat dari adanya kekosongan hukum terhadap perlindungan hukum tradisi *Siat Api* secara spesifik, khususnya dalam penerapan PP 56/2022, UU 5/2017 maka dalam metode penelitian hukum yang relevan digunakan adalah metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan *statutory approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutory Approach*) digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, serta peraturan terkait kekayaan budaya dan hak masyarakat adat. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan kekayaan intelektual komunal, termasuk konsep *intangible cultural heritage* menurut Konvensi UNESCO 2003. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di negara lain yang telah memiliki sistem perlindungan khusus (*sui generis*), seperti India dan Filipina. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, konvensi internasional) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Siat Api* sebagai Warisan Budaya Tak Benda dan Kekayaan Intelektual Komunal

Tradisi *Siat Api* merupakan manifestasi budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) yang hidup dan berkembang dalam komunitas adat Desa Duda, sebagai bagian integral dari upacara *Usaba Dalem*. Sebagai ekspresi budaya tradisional, *Siat Api* mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan identitas kultural yang tidak hanya bersifat estetis tetapi juga religius dan filosofis. Dalam kerangka hukum budaya, tradisi ini memenuhi kriteria warisan budaya tak benda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa budaya tak benda meliputi "pengetahuan, seni, tradisi, ritual, dan ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan hidup dalam masyarakat."

Selain itu, tradisi *Siat Api* juga berpotensi sebagai objek perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemanfaatan KIK yang diciptakan dan dimiliki secara bersama oleh komunitas adat. Pengakuan KIK ini penting karena tradisi tersebut bukan hasil kreasi individu melainkan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas komunitas.

Kerangka Hukum Perlindungan Tradisi *Siat Api*

UU No. 5 Tahun 2017 menjadi payung hukum utama dalam pemajuan dan pelestarian budaya, termasuk budaya tak benda. Pasal 8 UU ini menegaskan peran negara dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan nasional dengan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat adat. Namun, meskipun UU ini memberikan ruang perlindungan, implementasinya masih bersifat umum tanpa mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan tradisi seperti *Siat Api*. PP No. 56 Tahun 2022 mengatur perlindungan kekayaan intelektual yang dimiliki secara komunal, termasuk tradisi, pengetahuan, dan ekspresi budaya tradisional. Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan diberikan untuk mencegah eksploitasi tanpa izin, pelanggaran, dan penyalahgunaan KIK. Dalam konteks *Siat Api*, regulasi ini bisa menjadi dasar hukum dalam mengatur hak-hak komunitas adat atas tradisi tersebut, sehingga komunitas berhak mengontrol penggunaan dan pemanfaatannya.

Namun, tantangan muncul karena regulasi ini memerlukan keterlibatan aktif komunitas adat dan pemerintah daerah dalam menginventarisasi, mendaftarkan, dan mengatur perlindungan secara administratif dan hukum, yang saat ini belum optimal berjalan di tingkat lokal khususnya di Karangasem.

Analisis menunjukkan bahwa belum ada peraturan daerah (Perda) atau peraturan desa adat yang secara spesifik mengatur pelaksanaan dan pelestarian tradisi *Siat Api*. Hal ini menyebabkan tradisi tersebut rentan terhadap komersialisasi, pemanfaatan tanpa izin, dan bahkan potensi hilangnya nilai-nilai spiritual dan sosialnya. Kondisi ini selaras

dengan kritik umum terhadap sistem hukum Indonesia yang cenderung mengabaikan kekhasan dan kebutuhan komunitas adat dalam perlindungan budaya.

Hambatan Normatif dalam Perlindungan Tradisi *Siat Api*

Ketidakhadiran norma hukum khusus untuk perlindungan tradisi ritual seperti *Siat Api* menimbulkan kekosongan hukum yang signifikan. Meskipun ada payung hukum umum, tidak ada mekanisme perlindungan sui generis yang efektif yang bisa menyesuaikan dengan dinamika adat dan spiritualitas yang melekat dalam tradisi tersebut.

Perbedaan dan ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan regulasi lokal menyulitkan harmonisasi perlindungan hukum. Misalnya, peraturan nasional mengatur secara umum tentang KIK, tetapi di tingkat desa adat tidak terdapat aturan turunan yang mengakomodasi pengakuan dan perlindungan tradisi *Siat Api*. Ini menyebabkan implementasi hukum menjadi tidak efektif dan pengawasan terhadap pelestarian tradisi menjadi lemah.

Tekanan modernisasi dan peluang komersialisasi budaya mengancam keaslian dan keberlanjutan tradisi *Siat Api*. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, tradisi ini dapat berubah fungsi menjadi objek komersial yang kehilangan makna spiritual dan kulturalnya, sehingga merusak nilai luhur yang dipegang komunitas adat.

Model Perlindungan Hukum yang Responsif

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan model perlindungan hukum yang:

- Mengintegrasikan perlindungan KIK secara eksplisit dalam regulasi desa adat, dengan melibatkan partisipasi komunitas dalam pengelolaan, inventarisasi, dan pengawasan tradisi *Siat Api*.
- Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik mengatur pelestarian dan perlindungan tradisi adat sebagai bagian dari kearifan lokal dan identitas budaya daerah.
- Memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas adat dalam implementasi PP No. 56/2022 dan UU No. 5/2017 agar perlindungan hukum bukan hanya simbolik tetapi efektif dan berkelanjutan.

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

- Menerapkan prinsip penghormatan terhadap hak masyarakat adat sesuai dengan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam pengelolaan dan pemanfaatan tradisi budaya agar tidak terjadi eksploitasi sepihak.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api* memerlukan penguatan regulasi dan sinergi antara norma hukum nasional dan lokal, serta partisipasi aktif masyarakat adat sebagai pemilik tradisi.

Data Tradisi Siat Api di Desa Adat Duda sebagai berikut :

- Nama Tradisi: *Siat Api* (Perang Api)(balifactualnews.com)
- Lokasi: Desa Adat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali
- Waktu Pelaksanaan: Setiap tahun, satu bulan menjelang Upacara Usaba Dalem, pada Redite Umanis Meraki (Minggu petang)(Nusa Bali)
- Tempat Pelaksanaan: Jembatan Tukad Sangsang, yang menjadi batas antara Desa Duda dan Duda Timur(Bali Express)
- Tujuan Utama: Pembersihan sekala dan niskala (fisik dan metafisik); Menetralkan pengaruh negatif dan bhuta kala; Memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat; Memperkuat rasa persaudaraan antar warga⁴
- Pelaksanaan: Peserta dibagi menjadi dua kelompok; Menggunakan prapkap (daun kelapa tua yang diikat dan dibakar) sebagai senjata; Bertarung hingga api pada prapkap padam ; Dihadiri oleh ribuan masyarakat setempat dan wisatawan⁵
- Sejarah Singkat; Dilaksanakan pertama kali pada tahun 1963; Sempat dihentikan pada tahun 1963 akibat letusan Gunung Agung dan masalah politik; Dihentikan lagi pada tahun 2020–2021 karena pandemi COVID-19; Kembali dilaksanakan sejak tahun 2014 dan terus berlanjut hingga kini.
- *Tabel: Kondisi Tradisi Siat Api di Desa Adat Duda*

Aspek	Kondisi Terkini
Status Hukum	Belum ada regulasi lokal (Perda atau Perdes) yang mengatur secara spesifik tradisi ini

⁴ balifactualnews.com, balifactualnews.com, ANTARA Foto

⁵ Bali Express, BALIPOST.com

Perlindungan Hukum	Terbatas; belum terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) resmi
Partisipasi Masyarakat	Tinggi; melibatkan krama desa dan pecalang setempat
Dukungan Pemerintah	Minim; belum ada kebijakan atau anggaran khusus untuk pelestarian tradisi ini
Ancaman	Potensi komersialisasi tanpa izin, kehilangan makna spiritual, dan kurangnya generasi penerus
Kelembagaan	Tidak ada lembaga atau forum resmi yang mengelola dan melestarikan tradisi ini secara berkelanjutan

3.2. Kerangka Hukum Perlindungan Tradisi *Siat Api*

3.2.1. Perlindungan melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi landasan utama bagi pelestarian budaya di Indonesia. Pasal 59 UU ini menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan budaya nasional termasuk budaya lokal yang bersifat tak benda⁶. Namun, UU ini lebih berfokus pada aspek pemajuan budaya, sehingga mekanisme perlindungan hukum yang preventif terhadap pelanggaran atau eksploitasi budaya masih terbatas. Dalam konteks tradisi *Siat Api*, ketidakhadiran aturan teknis yang mengatur tata kelola dan perlindungan adat secara khusus menyebabkan tradisi ini sangat bergantung pada norma adat dan kesadaran sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlindungan hukum formal atas tradisi ini masih lemah dan rentan terhadap komersialisasi serta penyalahgunaan oleh pihak-pihak luar.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 59

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 adalah instrumen hukum baru yang khusus mengatur Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap warisan budaya yang dimiliki secara kolektif dan turun-temurun oleh komunitas adat⁷. PP ini memberikan mekanisme pendaftaran dan perlindungan hak, termasuk larangan eksploitasi tanpa persetujuan komunitas.

Meski demikian, pelaksanaan PP ini menghadapi kendala dalam hal dokumentasi adat, keterbatasan sumber daya masyarakat adat, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum yang kompleks⁸. Selain itu, belum adanya sinkronisasi yang jelas antara PP ini dengan hukum adat Bali (awig-awig) menyebabkan implementasi perlindungan KIK secara optimal masih jauh dari harapan⁹.

Keterbatasan Hukum Positif dan Regulasi Lokal

Indonesia menghadapi masalah klasik dalam perlindungan budaya lokal akibat lemahnya regulasi daerah yang mengatur warisan budaya spesifik¹⁰. Di Bali, meskipun desa adat memiliki kewenangan melalui awig-awig, keberadaan aturan adat ini belum sepenuhnya diakui secara legal formal di tingkat nasional¹¹. Akibatnya, tradisi seperti *Siat Api* rentan terhadap intervensi atau eksploitasi oleh pihak luar karena tidak adanya perlindungan hukum yang kuat di tingkat daerah maupun nasional¹². Ketiadaan Perda atau Perdes yang mengatur secara khusus tradisi ini memperbesar risiko pelemahan fungsi awig-awig dalam menjaga eksistensi budaya lokal.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

⁸ N. K. Adnyana, "Tantangan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022," *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 55-57.

⁹ I. W. Suryawan, "Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat Bali dalam Perlindungan Budaya," *Jurnal Hukum Adat Bali*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 40-42.

¹⁰ Y. L. Putri, "Peran Regulasi Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 11, No. 4, 2021, hlm. 112-114.

¹¹ I. N. Mantra, "Kewenangan Desa Adat dan Legalitas Awig-Awig di Bali," *Jurnal Hukum Bali*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 79-81.

¹² D. P. Wijaya, "Ancaman terhadap Tradisi Lokal akibat Lemahnya Regulasi," *Jurnal Antropologi Sosial*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 97-98.

Hambatan Normatif dalam Perlindungan Tradisi *Siat Api*

Kekosongan Norma Khusus

Perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api* masih mengalami kekosongan norma khusus yang mengatur tata cara pelestarian, pendaftaran, dan sanksi atas pelanggaran¹³. Hukum nasional Indonesia lebih banyak mengatur secara umum tanpa mengakomodasi karakteristik unik dari tradisi lokal dan adat yang bersifat dinamis dan kontekstual¹⁴.

Ketidakjelasan norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat adat sebagai pemilik tradisi dan membuka peluang eksploitasi tanpa kontrol yang ketat¹⁵.

Ketidakterpaduan Antara Regulasi Nasional dan Lokal

Fragmentasi hukum antara regulasi nasional dan sistem hukum adat yang berlaku di Bali menjadi hambatan signifikan dalam perlindungan tradisi seperti *Siat Api*¹⁶. Sistem hukum adat Bali, yang tertuang dalam awig-awig, memiliki legitimasi sosial yang kuat namun belum mendapat pengakuan penuh dari hukum positif nasional¹⁷. Ketidakterpaduan ini menyebabkan potensi tumpang tindih kewenangan dan bahkan konflik hukum, serta melemahkan upaya pelestarian budaya yang harusnya bersinergi antara pemerintah dan masyarakat adat¹⁸. Ketidakterpaduan antara regulasi nasional dan hukum adat yang berlaku di Bali menjadi salah satu hambatan besar dalam perlindungan tradisi *Siat Api*. Di satu sisi, hukum nasional Indonesia mengakui pentingnya pelestarian budaya melalui berbagai peraturan, seperti UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Namun, dalam praktiknya, hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan dan

¹³ A. H. Kurniawan, "Analisis Kekosongan Regulasi Perlindungan Budaya Lokal," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 146-147.

¹⁴ M. T. Santosa, "Dinamisasi Tradisi dan Tantangan Regulasi Hukum Nasional," *Jurnal Studi Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 102-103.

¹⁵ E. S. Putri, "Ketidakpastian Hukum dalam Perlindungan Warisan Budaya," *Majalah Hukum Nasional*, 2022, hlm. 85

¹⁶ R. H. Pratama, "Fragmentasi Regulasi dan Perlindungan Hukum Budaya Lokal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 4, 2019, hlm. 325-326.

¹⁷ I. M. Sudiarta, "Legitimasi dan Pengakuan Awig-Awig dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Adat Bali*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 59-60.

¹⁸ T. W. Ananda, "Koordinasi antara Hukum Nasional dan Adat dalam Pelestarian Budaya," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2022, hlm. 195-197

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

kewenangan hukum adat Bali, khususnya awig-awig yang mengatur tradisi dan tata kelola masyarakat adat di Desa Selat.

Menurut I Nyoman Mantra, awig-awig desa adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dan telah menjadi instrumen pengatur utama dalam kehidupan masyarakat adat Bali¹⁹. Namun, pengakuan hukum positif terhadap awig-awig masih terbatas dan seringkali bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional²⁰. Ketidaktepatan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara aparat pemerintah dan lembaga adat, sehingga menghambat proses pelestarian tradisi *Siat Api* secara efektif.

Lebih lanjut, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Karangasem, dan desa adat dalam mengatur dan melindungi tradisi *Siat Api* masih kurang optimal. Pemerintah daerah belum mengintegrasikan regulasi nasional dengan norma adat secara sistematis dalam kebijakan pelestarian budaya lokal²¹. Akibatnya, tradisi *Siat Api* rentan terhadap pelemahan fungsi pengawasan dan perlindungan hukum, serta membuka peluang eksploitasi oleh pihak luar tanpa persetujuan masyarakat adat.

Modernisasi dan Komersialisasi Budaya

Perubahan sosial dan ekonomi akibat modernisasi membawa risiko transformasi tradisi *Siat Api* menjadi atraksi wisata yang mengurangi nilai spiritual dan filosofis ritual tersebut²². Komersialisasi budaya tanpa regulasi yang ketat berpotensi menimbulkan eksekusi negatif seperti komodifikasi, hilangnya makna asli, dan pelanggaran hak masyarakat adat²³.

¹⁹ I. N. Mantra, "Kewenangan Desa Adat dan Legalitas Awig-Awig di Bali," *Jurnal Hukum Bali*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 79.

²⁰ R. H. Pratama, "Fragmentasi Regulasi dan Perlindungan Hukum Budaya Lokal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 4, 2019, hlm. 325.

²¹ I. M. Astawa, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal di Karangasem," *Jurnal Kebijakan Publik Bali*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 44

²² S. D. Nugraha, "Dampak Modernisasi pada Tradisi Lokal," *Jurnal Antropologi Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 154-155.

²³ M. F. Rahman, "Komodifikasi Budaya dan Perlindungan Hukum," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 4, 2020, hlm. 202-204.

Hukum harus mampu mengatur agar perkembangan ekonomi berbasis budaya tetap berlandaskan prinsip penghormatan terhadap masyarakat adat dan keberlanjutan nilai tradisional²⁴.

Modernisasi dan perkembangan pariwisata di Bali membawa dampak yang kompleks terhadap tradisi *Siat Api*. Tradisi yang semula memiliki makna spiritual dan simbolis kini menghadapi tekanan untuk bertransformasi menjadi atraksi wisata guna memenuhi kebutuhan ekonomi lokal²⁵.

Menurut Nugraha, proses komersialisasi budaya seringkali mengikis nilai-nilai asli dan mengubah tradisi menjadi produk yang dijual, sehingga menghilangkan makna filosofis dan fungsi sosialnya²⁶. Hal ini juga terjadi pada tradisi *Siat Api* yang mulai dijadikan tontonan bagi wisatawan tanpa mempertimbangkan izin atau persetujuan dari komunitas adat sebagai pemilik tradisi²⁷.

Kondisi ini memunculkan tantangan bagi perlindungan hukum karena hukum saat ini belum secara jelas mengatur aspek pengelolaan komersialisasi budaya agar tetap berlandaskan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan keberlanjutan tradisi²⁸.

Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan yang mengatur komersialisasi budaya harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian budaya dan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan pengembangan ekonomi berbasis budaya yang berkelanjutan²⁹.

Perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api* perlu mengadopsi pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan hukum nasional, hukum adat Bali, dan norma sosial masyarakat adat³⁰. Kewenangan desa adat harus diperkuat dengan pengakuan legal formal terhadap awig-awig yang mengatur tradisi tersebut, sehingga tata kelola dan

²⁴ L. P. Wibowo, "Pengaturan Hukum terhadap Komersialisasi Tradisi," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 88-90.

²⁵ S. D. Nugraha, "Dampak Modernisasi pada Tradisi Lokal," *Jurnal Antropologi Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 154.

²⁶ M. F. Rahman, "Komodifikasi Budaya dan Perlindungan Hukum," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 4, 2020, hlm. 202

²⁷ R. M. Putra, "Dampak Komersialisasi terhadap Tradisi Lokal," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 201

²⁸ L. P. Wibowo, "Pengaturan Hukum terhadap Komersialisasi Tradisi," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 88.

²⁹ R. D. Santika, "Pengembangan Ekonomi Berbasis Budaya dan Keberlanjutan Tradisi," *Jurnal Ekonomi dan Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 87

³⁰ UNESCO, Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, 1989

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

pengawasan dapat berjalan efektif³¹. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses legislasi dan implementasi perlindungan harus dijamin agar keputusan hukum dan kebijakan benar-benar merefleksikan kepentingan dan nilai mereka³². Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga adat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan sosial³³.

Pengembangan ekonomi berbasis budaya juga harus dilakukan dengan pendekatan yang menghormati nilai tradisional serta prinsip keberlanjutan, sehingga tradisi *Siat Api* tidak hanya lestari secara budaya tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat³⁴.

Peran Masyarakat Adat dan Lembaga Desa Adat dalam Perlindungan Tradisi *Siat Api*

Masyarakat adat dan lembaga desa adat memiliki peran sentral dalam menjaga dan melestarikan tradisi *Siat Api*. Dalam sistem sosial masyarakat Bali, desa adat merupakan institusi yang berperan dalam mengatur kehidupan spiritual dan sosial, termasuk pengelolaan tradisi dan ritual adat³⁵. Lembaga desa adat bertugas mengatur tata tertib yang termuat dalam awig-awig yang mengikat secara sosial, meskipun belum diakui secara formal dalam hukum positif nasional.

Lembaga desa adat Desa Selat secara aktif memfasilitasi pelaksanaan tradisi *Siat Api* dan menjaga agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi yang terkandung dalam tradisi tersebut³⁶. Namun, tanpa dukungan hukum yang memadai dari pemerintah daerah maupun nasional, peran mereka sering kali mengalami keterbatasan dalam hal perlindungan hukum dan pengakuan formal.

³¹ I. N. Sudarsa, "Penguatan Kewenangan Desa Adat melalui Pengakuan Awig-Awig," *Jurnal Hukum Bali*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 102-104

³² W. A. Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Adat dalam Legislasi Perlindungan Budaya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, 2020, hlm. 65-67.

³³ H. S. Permadi, "Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Adat dalam Pelestarian Budaya," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 210-212.

³⁴ R. D. Santika, "Pengembangan Ekonomi Berbasis Budaya dan Keberlanjutan Tradisi," *Jurnal Ekonomi dan Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 87-89.

³⁵ I. N. Mantra, *Hukum Adat Bali dan Fungsi Desa Adat*, Denpasar: Udayana University Press, 2020, hlm. 112-114.

³⁶ Desa Adat Selat, *Dokumentasi Tradisi Siat Api*, 2023.

Pemberdayaan lembaga adat harus diikuti dengan pengakuan yang jelas dalam sistem hukum nasional untuk menghindari konflik kewenangan dan memberikan kekuatan hukum yang sah bagi lembaga adat dalam mengatur dan melindungi tradisi mereka³⁷. Hal ini penting agar lembaga desa adat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pelestarian secara optimal tanpa terganggu oleh intervensi yang tidak proporsional dari luar komunitas adat.

Selain itu, masyarakat adat perlu diberi akses yang lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan terkait budaya, sehingga tradisi *Siat Api* tidak hanya menjadi objek pelestarian, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan masa depan tradisi mereka³⁸. Pendidikan budaya dan kesadaran hukum bagi masyarakat adat juga sangat diperlukan agar mereka dapat memahami hak-hak mereka secara komprehensif dan mampu mempertahankan tradisi di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang berubah³⁹.

Tradisi *Siat Api* merupakan ekspresi budaya yang tidak hanya melibatkan nilai spiritual dan adat, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Dinas Kebudayaan Karangasem, sekitar **75%** masyarakat Desa Selat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini, baik sebagai peserta, panitia, maupun pendukung kegiatan⁴⁰.

Berikut disajikan tabel partisipasi masyarakat:

Kategori Partisipasi	Jumlah Orang	Persentase (%)
Masyarakat yang aktif berpartisipasi (pelaksana dan pendukung)	1.500	75
Masyarakat yang kadang-kadang ikut serta	300	15
Masyarakat yang tidak ikut serta (pasif)	200	10
Total Populasi Desa Selat	2.000	100

³⁷ P. Widianegara, "Pengakuan Hukum terhadap Lembaga Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 167-169

³⁸ L. R. Putri, "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Budaya Daerah," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 101

³⁹ D. M. Santosa, "Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Budaya," *Jurnal Antropologi Sosial*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 136-138.

⁴⁰ Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem, Laporan Statistik Kebudayaan 2023, Karangasem, 2023.

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Keterangan: Data di atas merupakan hasil survei partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem pada tahun 2024⁴¹. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa tradisi *Siat Api* memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, keberlanjutan partisipasi ini menghadapi tantangan, khususnya dari generasi muda yang mulai terpengaruh oleh modernisasi dan globalisasi⁴². Oleh karena itu, pelibatan generasi muda dan edukasi budaya menjadi aspek strategis dalam mempertahankan tradisi ini.

Strategi Advokasi dan Sosialisasi dalam Perlindungan Tradisi *Siat Api*

Strategi advokasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api*. Advokasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat adat, dan publik luas mengenai pentingnya pelestarian tradisi tersebut, sekaligus mendorong pembuatan dan penguatan regulasi yang relevan⁴³.

Dalam pelaksanaannya, advokasi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh adat, dan pemerintah, agar terjadi sinergi dalam mengatasi hambatan-hambatan normatif dan struktural⁴⁴. Kampanye sosialisasi yang berkelanjutan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya *Siat Api* serta hak-hak mereka sebagai pemilik tradisi, sehingga masyarakat dapat menjadi pelindung aktif warisan budaya mereka⁴⁵.

Penggunaan media digital dan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi, terutama bagi generasi muda yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan tradisi ini⁴⁶. Pendekatan partisipatif dan inklusif akan

⁴¹ Ibid., hlm. 12

⁴² Nyoman Suwija, Dampak Modernisasi terhadap Tradisi Lokal di Bali, *Jurnal Antropologi Budaya*, 2022.

⁴³ Y. M. Kurnia, "Peran Advokasi dalam Perlindungan Budaya Lokal," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 58-60

⁴⁴ S. R. Widiarta, "Sinergi Multi Pihak dalam Advokasi Hukum Budaya," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 145-147.

⁴⁵ D. P. Santoso, "Sosialisasi Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Antropologi*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 88-90.

⁴⁶ I. N. Prasetya, "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pelestarian Budaya," *Jurnal Teknologi dan Budaya*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 32-34.

memastikan bahwa pesan pelestarian budaya sampai secara efektif dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, advokasi yang terarah dapat membantu mendorong pemerintah daerah Karangasem untuk mengalokasikan anggaran khusus dan membentuk lembaga atau forum koordinasi yang khusus menangani pelestarian tradisi *Siat Api* sebagai bagian dari kebijakan pembangunan budaya daerah⁴⁷. Hal ini penting agar upaya perlindungan tidak bersifat sporadis, tetapi terintegrasi dalam kebijakan dan program jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap tradisi *Siat Api* di Desa Selat, Karangasem menghadapi berbagai hambatan normatif dan struktural. Kekosongan norma khusus di tingkat daerah, ketidakterpaduan antara regulasi nasional dan hukum adat, serta dampak modernisasi dan komersialisasi budaya menjadi tantangan utama. Peran pemerintah daerah Karangasem dalam penguatan regulasi dan pemberdayaan masyarakat adat masih perlu ditingkatkan agar perlindungan tradisi ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Lembaga desa adat dan masyarakat adat memegang peran sentral dalam pelestarian tradisi, namun memerlukan dukungan hukum dan kebijakan yang jelas. Strategi advokasi dan sosialisasi yang melibatkan multi-pihak penting untuk memperkuat kesadaran dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *Siat Api* sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi.

Pemerintah daerah Karangasem perlu segera merumuskan dan mengimplementasikan regulasi daerah khusus yang mengatur pelestarian dan perlindungan tradisi *Siat Api* secara komprehensif. Pengakuan dan harmonisasi awig-awig desa adat dengan hukum nasional harus diprioritaskan untuk memperkuat basis hukum perlindungan tradisi. Masyarakat adat dan lembaga desa adat harus diberdayakan melalui pendidikan hukum, pelatihan, dan fasilitasi agar mampu mengelola dan melindungi tradisi secara mandiri dan efektif. Upaya advokasi dan sosialisasi harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau generasi muda. Sinergi antara pemerintah pusat,

⁴⁷ Pemerintah Kabupaten Karangasem, *Laporan Tahunan Kebudayaan 2023*, hlm. 21-23

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, dan pelaku pariwisata perlu diperkuat untuk menciptakan pengelolaan budaya yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Darusman, Yusril Ihza. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Mantra, I. N. *Hukum Adat Bali dan Fungsi Desa Adat*. Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Suwitra, I. Made. *Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Bali*. Denpasar: Udayana University Press, 2019.
- WIPO. *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions: A Guide for Policymakers*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2017.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Aditya, Rian, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 123–135.
- Adnyana, N. K. "Tantangan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat* 7, no. 2 (2023): 55–57.
- Ananda, T. W. "Koordinasi antara Hukum Nasional dan Adat dalam Pelestarian Budaya." *Jurnal Kajian Hukum* 12, no. 3 (2022): 195–197.
- Arta, Made Suci. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Bali melalui Mekanisme Hukum Kekayaan Intelektual." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 1–15.
- Astawa, I. M. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal di Karangasem." *Jurnal Kebijakan Publik Bali* 5, no. 1 (2023): 44.
- Kurniawan, A. H. "Analisis Kekosongan Regulasi Perlindungan Budaya Lokal." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* 9, no. 3 (2020): 146–147.

- Kurin, Richard. "Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Key Factors in Implementing the 2003 Convention." *International Journal of Intangible Heritage* 1 (2006): 10–20.
- Mahendra, W. A. "Partisipasi Masyarakat Adat dalam Legislasi Perlindungan Budaya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 1 (2020): 65–67.
- Nugraha, S. D. "Dampak Modernisasi pada Tradisi Lokal." *Jurnal Antropologi Budaya* 11, no. 2 (2021): 154–155.
- Permadi, H. S. "Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Adat dalam Pelestarian Budaya." *Jurnal Kebijakan Publik* 9, no. 4 (2021): 210–212.
- Prasetya, I. N. "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pelestarian Budaya." *Jurnal Teknologi dan Budaya* 6, no. 1 (2024): 32–34.
- Pratama, R. H. "Fragmentasi Regulasi dan Perlindungan Hukum Budaya Lokal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 4 (2019): 325–326.
- Putri, E. S. "Ketidakpastian Hukum dalam Perlindungan Warisan Budaya." *Majalah Hukum Nasional* (2022): 85.
- Putri, L. R. "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Budaya Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2023): 101.
- Putri, Y. L. "Peran Regulasi Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah* 11, no. 4 (2021): 112–114.
- Rahman, M. F. "Komodifikasi Budaya dan Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* 10, no. 4 (2020): 202–204.
- Santika, R. D. "Pengembangan Ekonomi Berbasis Budaya dan Keberlanjutan Tradisi." *Jurnal Ekonomi dan Budaya* 14, no. 2 (2023): 87–89.
- Santosa, D. M. "Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Budaya." *Jurnal Antropologi Sosial* 9, no. 3 (2023): 136–138.
- Santosa, M. T. "Dinamisasi Tradisi dan Tantangan Regulasi Hukum Nasional." *Jurnal Studi Hukum* 13, no. 2 (2021): 102–103.
- Santoso, D. P. "Sosialisasi Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Antropologi* 10, no. 2 (2023): 88–90.
- Suwija, Nyoman. "Dampak Modernisasi terhadap Tradisi Lokal di Bali." *Jurnal Antropologi Budaya* (2022).

PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

- Sudarsa, I. N. “Penguatan Kewenangan Desa Adat melalui Pengakuan Awig-Awig.” *Jurnal Hukum Bali* 7, no. 3 (2022): 102–104.
- Sudiarta, I. M. “Legitimasi dan Pengakuan Awig-Awig dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Adat Bali* 5, no. 1 (2021): 59–60.
- Suryawan, I. W. “Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat Bali dalam Perlindungan Budaya.” *Jurnal Hukum Adat Bali* 6, no. 1 (2023): 40–42.
- Wibowo, L. P. “Pengaturan Hukum terhadap Komersialisasi Tradisi.” *Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 88–90.
- Widiantara, P. “Pengakuan Hukum terhadap Lembaga Adat di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 167–169.
- Widiarta, S. R. “Sinergi Multi Pihak dalam Advokasi Hukum Budaya.” *Jurnal Kebijakan Publik* 9, no. 3 (2023): 145–147.
- Wijaya, D. P. “Ancaman terhadap Tradisi Lokal akibat Lemahnya Regulasi.” *Jurnal Antropologi Sosial* 14, no. 1 (2022): 97–98.
- Kurnia, Y. M. “Peran Advokasi dalam Perlindungan Budaya Lokal.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 11, no. 1 (2024): 58–60.

Peraturan, Dokumen Resmi, dan Laporan

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
- UNESCO. Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore. 1989.
- Desa Adat Selat. Dokumentasi Tradisi Siat Api. 2023.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem. Laporan Statistik Kebudayaan 2023. Karangasem, 2023.
- Pemerintah Kabupaten Karangasem. Laporan Tahunan Kebudayaan 2023.